

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab berasal dari frase *al-bai'* yang artinya “memberikan sesuatu untuk memperoleh sesuatu” atau “tukar menukar”. Aspek lain dari jual beli adalah perdagangan atau *tijarah*.¹⁶ Menurut Syara, jual beli adalah menyerahkan secara tetap suatu barang berharga untuk ditukar dengan sesuatu yang bermanfaat dengan cara barter, memperdagangkan barang yang halal, atau menyerahkan hak milik untuk suatu keuntungan yang halal. Sementara berdasarkan terminologi atau istilah, jual beli sebagai menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain (yaitu, produk atau uang), ini dilakukan dengan saling menyerahkan hak milik sesuai dengan kesepakatan bersama (berdasarkan suka dan suka).¹⁷

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa definisi jual beli atau *al-bai'* adalah menukarkan harta dengan suatu yang setara dengan harga jualnya, yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Sedangkan jual beli atau *al-bai'* menurut Ulama Malikiyah, Ulama Syafiiyah, dan Ulama Hanabilah/Hambali adalah perpindahan kepemilikan yang diperoleh melalui pertukaran harta dari kedua belah pihak.¹⁸

¹⁶ Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqih Untuk Guru Madrasah Tsanawiyah)*, (Sukoharjo: Centre for Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta, 2009), 17.

¹⁷ Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

¹⁸ Azi Ramdani dkk, “Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Karakter”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol. 8, No. 17, 2022*, 62.

Ulama Malikiyah mengategorikan jual beli menjadi dua yaitu jual beli biasa dan jual beli khusus. Kesepakatan untuk memperdagangkan apa pun yang bukan untuk keuntungan atau kesenangan pribadi disebut jual beli umum. Pertukaran, yaitu ketika satu pihak menawarkan pembayaran sebagai imbalan atas sesuatu yang diterima dari pihak lain. Fakta bahwa barang yang dipertukarkan adalah substansi (bentuk) dan berfungsi sebagai objek penjualan berarti itu bukan manfaat atau hasil, yang merupakan sesuatu yang bukan manfaat dari objek tersebut.¹⁹

Dalam pengertian khusus, jual beli adalah suatu perbuatan memperdagangkan sesuatu yang tidak berharga dan tidak rapuh, mempunyai daya pikat, dapat segera direalisasikan, bukan merupakan hutang, baik pembelinya hadir, dan yang ciri-cirinya diakui atau dimiliki. telah diketahui sebelumnya.²⁰

Berdasarkan definisi yang diberikan di atas, maka jelaslah bahwa hakikat jual beli adalah kesepakatan antara dua pihak untuk saling menukar barang atau barang dengan suatu nilai nominal; satu pihak menerima barang tersebut, dan pihak lainnya menerimanya sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan lain yang telah didukung oleh syara dan disepakati. Jika syarat dan rukun tidak terpenuhi, maka tidak sesuai dengan kehendak syariah, sehingga tujuannya adalah untuk memenuhi syarat, rukun, dan hal-hal lain yang terkait dengan jual beli sesuai dengan aturan hukum.²¹

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 67

²⁰ *Ibid*, 68.

²¹ *Ibid*, 69.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

Salah satu dasar jual beli yang terdapat di dalam Al-Qur'an salah satunya terdapat dalam Q.S Al-Baqarah (2):275

ط... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : "... padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".²²

Menurut ayat tersebut, hukum jual beli diterima dan direstui oleh Allah SWT selama tidak termasuk riba dalam bentuk apapun karena riba itu sendiri diharamkan. Sementara transaksi yang melibatkan jual beli menguntungkan kedua belah pihak, transaksi yang melibatkan riba tidak menguntungkan. Kedua belah pihak harus berkeinginan untuk membeli atau menjual, dan Al-Qur'an dan Sunnah melarang menggunakan praktek-praktek yang dilarang.

b. Hadis

Umat Islam tidak diperbolehkan menggunakan harta milik orang lain untuk tujuan egois, seperti pemerasan, pencurian, penipuan, atau tindakan lain yang tidak dibenarkan oleh Allah. Sebaliknya, mereka harus melakukan perdagangan atau transaksi lain berdasarkan kesamaan dan yang saling memberi manfaat.

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

Hal di atas sesuai dengan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar dan yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبَرَزِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ²³ }

Artinya : “Dari Rif’ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya “Usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”. (H.R. Al-Al-Bazzar dan disahihkan oleh al-Hakim).

c. Ijma’

Konsensus para mujtahid mengenai suatu masalah hukum tertentu dikenal dengan istilah ijma’. Selain itu, pada masa kontemporer atau modern, ijma’ dapat diwakilkan dalam forum-forum akademik seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Majma’ al-Fiqh al-Islami, Majma’ Buhuts al-Islamiyyah, dan sebagainya. Dengan demikian, dalam hal kesepakatan ulama ini berkaitan dengan persoalan muamalah *maliyyah muashirah* (hukum ekonomi syariah kontemporer).²⁴

Para Ulama setuju hukum jual beli adalah boleh, karena dalam kegiatannya terdapat hikmah. Manusia bergantung pada sumber daya yang dimiliki orang lain, dan orang-orang itu tidak akan pernah menawarkannya tanpa mengharapkan imbalan. Oleh karena itu mungkin untuk memenuhi permintaan semua orang dan

²³ Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol. 3, No. 2, 2015*, 344.

²⁴ Panji Adam Agus Putra, “Konsep Ijma’ dan Aplikasinya Dalam Muamalah Maliyyah (Hukum Ekonomi Syariah)”, *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, Vol. 7 No. 1, 2021*, 173.

mendapatkan lebih banyak manfaat berkat legalitas jual beli. Dengan menelaah asas hukum yang dikemukakan di atas, dapat ditunjukkan bahwa jual beli dapat diterima dalam ajaran Islam karena memiliki banyak aspek positif, seperti memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Tentunya harus dilakukan secara musyawarah dan tidak ada pihak yang rugi. Hal tersebut sesuai dengan prinsip muamalah, yaitu:

1) Prinsip kerelaan

Menurut prinsip ini, semua hubungan termasuk muamalah harus dilakukan dengan sengaja dan bebas. Kebebasan memilih bagi pihak yang melahirkan persetujuan yang diberikan secara sukarela harus selalu diperhatikan.

2) Prinsip bermanfaat

Menurut prinsip ini, pada dasarnya mengatakan bahwa ketika menjalankan bisnis, menghindari masalah harus dilakukan terlebih dahulu sebelum menghasilkan uang.

3) Prinsip tolong menolong

Menurut prinsip ini, hubungan muamalah dapat digunakan untuk memajukan kebaikan, menolong, dan memberi manfaat baik bagi kehidupan individu maupun kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

4) Prinsip tidak terlarang

Prinsip ini menunjukkan kelayakan semua hubungan muamalah yaitu kemitraan yang diperbolehkan selama tidak bertentangan

dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Artinya Islam menyambut baik orang-orang yang berupaya mengembangkan dan memproduksi berbagai bentuk dan jenis seluas-luasnya hubungan muamalah yang memang sesuai dengan perkembangan zaman..²⁵

d. Qiyas

Jual beli produk secara *online* bagi perekonomian saat ini diqiyaskan dengan praktik *bai' As-Salam* atau *As-Salaf* pada zaman Nabi Muhammad SAW yang sudah umum diterapkan pada transaksi bidang perkebunan atau pertanian. Sesuai yang tercantum dalam Hadits Shahih Al-Bukhari:

قَدِمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ ، وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِالتَّمْرِ
السَّنَنَيْنِ وَالثَّلَاثِ ، فَقَالَ «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ
» وَوَزَنٍ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya : “Dari Ibnu ‘Abbas ra. berkata: Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tiba di Madinah, mereka (penduduk Madinah) mempraktekan jual beli buah-buahan dengan sistem *salaf*, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun kemudian, Maka Beliau bersabda: “Siapa yang mempraktekkan *salaf* (*salam*) dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui, serta sampai waktu yang di ketahui.”²⁶

Walaupun pada saat itu transaksi berlangsung dengan tatap muka namun ada kesamaan mengenai pembayaran di awal dan penangguhan barang terlebih dahulu. Oleh karena hal tersebut, jual

²⁵ Danang Kurniawan, “Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas”, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* Vol. 2 No. 1 2019, 89.

²⁶ Muhammad Syarif Hidayatullah, “Konstruksi Berpikir Qiyas Sebagai Penalaran Ijtihad Dalam Instinbath Hukum Ekonomi Dan Keuangan Syariah”, *Jurnal Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam*, Vol. XVIII, No. 2, 2020, 317.

beli barang harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan hukum *bai' as-salam*. Jual beli harus memperhatikan kualitas dan kuantitasnya, serta barang dengan foto harus sama, agar tidak ada kemungkinan terjadinya penipuan dan terwujudnya prinsip kerelaan.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Secara umum, rukun adalah syarat untuk suatu kegiatan yang sah. Menurut ulama Hanafiah yang dikutip M. Ali Hasan dalam bukunya, dua rukun jual beli adalah Ijab dan qabul, yang menunjukkan sikap saling jual beli atau saling memberi.²⁷

Sementara menurut Jamhur Ulama, empat kategori harus menjadi landasan pembelian dan penjualan, ialah:²⁸

- 1) *Akidain* (penjual dan pembeli).
- 2) *Ma'qud 'alaih* (objek).
- 3) *Sighat* (ucapan ijab dan qabul)
- 4) Untuk barang, ada nilai tukar.

b. Syarat Jual Beli

Menurut Jumhur Ulama, syarat jual beli sebagai berikut:

- 1) Syarat keadaan individu yang berakad

Syarat bagi orang yang akan berakad adalah sempurna akal.

Dengan pembatasan ini, anak kecil di bawah umur yang tidak

²⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 118.

²⁸ Akhmad Farroh H, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 33.

cakap tidak boleh terlibat dalam jual beli, dan transaksi yang tidak sah mungkin tidak terjadi. Orang yang melakukan transaksi jual beli harus *baligh* dan bersikap moderat, menurut Jumhur ulama.

2) Syarat yang berkaitan dengan *ijab qabul*

Kesepakatan antara penjual dan pembeli adalah faktor terpenting dalam jual beli. Ketika pembelian selesai, kesediaan ini akan terlihat. Akibatnya, *ijab qabul* harus dituturkan secara tegas untuk mencegah penipuan dan agar *ijab qabul* mengikat kedua belah pihak.

3) Syarat barang yang diperjual belikan

- a) Suci, barang harus dianggap suci kaerena dilarang memperjual belikan barang yang haram seperti daging babi, khamr, bangkai, dan semacamnya.
- b) Bisa dimanfaatkan, jika menjual belikan barang yang tidak memiliki manfaat maka hukumnya tidak sah seperti menjual binatang buas seperti harimau.
- c) Dimiliki sendiri, yaitu barang yang akan dijual belikan harus milik penjual sendiri dan bukan milik orang lain.
- d) Bisa diserahkan, yaitu barang harus dapat diserahkan saat itu juga saat akad berlangsung atau diserahkan dalam jangka waktu yang telah disepakati dua belah pihak.
- e) Diketahui, barang harus diketahui bentuk, sifat, jenis dan kuantitasnya.

4) Syarat nilai tukar

Kejelasan harga sudah disepakati pihak yang terlibat. Mengenai mekanisme pembayaran dilangsungkan saat itu atau menggunakan sistem kredit, jika memilih sistem kredit maka waktu pembayaran juga harus jelas.²⁹

4. Macam-macam Jual Beli

Ada beberapa macam jual beli menurut fikih islam, antara lain:

a. Jual beli menurut objek barangnya

- 1) *Ba'i al-Mutlak*, pertukaran barang dengan sejumlah mata uang.
- 2) *Ba'i as-Salam*, menukar hutang dengan suatu barang atau menjual barang yang tertunda penyerahannya dengan membayar modal di awal.
- 3) *Ba'i al-Muqayadhah*, jenis ini juga disebut dengan barter yaitu pertukaran sesama harta kecuali harta berupa emas dan perak. Transaksi jual beli macam ini harus sama dengan jumlah dan kadarnya. Contohnya menukar gandum dengan kurma.
- 4) *Ba'i al-Sharf*, menukar mata uang dengan sesama mata uang yang lain atau menukar emas dengan emas atau menukar perak dengan perak atau sejenisnya. Untuk jual beli ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Saling serah terima sebelum pemisahan badan antara kedua belah pihak.

²⁹ Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam", *Jurnal Studia Islamika Vol. 11, No 2, 2014*, 379.

- b) Pertukaran barang-barang sejenis.
 - c) Tidak adanya kondisi khiyar di dalam transaksi.
 - d) Penyerahan barang yang cepat tanpa adanya penundaan.³⁰
- b. Jual beli dari penetapan harga
- 1) Jual beli *murabahah*, transaksi dengan sistem murabahah memerlukan pembayaran harga dasar barang ditambah margin keuntungan yang disepakati bersama saat akad.
 - 2) Jual beli *muwadha'ah*, jual beli dengan harga aslinya diberi potongan harga atau diskon yang mana pembeli juga mengetahui nominal harga asli barang dan harga setelah diskon.
 - 3) Perdagangan *tauliyah*, berarti membeli dan menjual kembali produk sesuai harga aslinya tanpa melakukan penyesuaian apa pun.³¹
- c. Jual beli dari sisi pembayaran
- 1) Jual beli secara tunai, yaitu pembayaran yang dilakukan dengan menyerahkan uang tunai secara langsung kepada penjual setelah menyerahkan barang.
 - 2) Jual beli dengan cara pembayaran yang tertunda atau *bai' muajjal*, adalah transaksi penyerahan barang secara langsung (tunai), namun pembayarannya dilakukan belakangan dan dapat dicicil.

³⁰ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 48.

³¹ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 142.

- 3) Jual beli dengan cara penyerahan barang yang tertunda, yaitu:
- a) *Bai' as salam*, mengacu pada jual beli ketika pembeli melakukan pembayaran tunai di muka atas komoditas (seringkali produk pertanian) yang dipesan dengan spesifikasi yang diserahkan kemudian.
 - b) *Bai' al Istishna*, yaitu juga jual beli yang mengacu pada transaksi di mana pelanggan membayar tunai di muka atau pembayaran yang diangsur secara bertahap untuk barang yang mereka pesan (seringkali produksi manufaktur) dengan kriteria berikutnya yang harus dipenuhi dan kemudian dilakukan penyerahan.³²

Jual beli secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni:

a. Jual Beli Shahih

Jual beli adalah sah jika mengikuti rukun dan syarat yang telah ditetapkan, bebas dari campur tangan pihak ketiga, dan tidak bergantung lagi pada hak *khiyar*. Selama tidak ada faktor yang dapat membatalkan keabsahan kebolehan, maka jual beli yang memenuhi rukun dan syarat diperbolehkan atau sah dalam Islam.³³ Dalam Islam, perdagangan yang sesuai dengan aturan dan peraturan diperbolehkan atau legal, tetapi jika tidak, mungkin ada komponen yang membatalkan legalitasnya.

³² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), 78.

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 202.

Berikut ini adalah beberapa contoh hal-hal yang mencegah jual beli secara umum legal atau dapat diterima, yakni:

- 1) Mempengaruhi penjual
- 2) Menahan pergerakan pasar
- 3) Melanggar aturan umum.

b. Jual Beli *Fasid*

Ulama Hanafiyah membedakan antara jual beli batal dan jual beli *fasid*. Hukumnya batal demi hukum jika kerugian jual beli itu disebabkan oleh barang yang dipindahtangankan, seperti pertukaran barang haram (*khamar*, babi, dan darah). Jika cacat dalam jual beli mempengaruhi biaya barang dan dapat diperbaiki, maka dikatakan *fasid*. Namun Jumhur Ulama tidak membedakan *fasid* jual beli dan *fasid* batal. Mereka mengklaim bahwa jual beli dapat dipisahkan menjadi dua kategori: jual beli yang sah, dan jual beli yang dibatalkan. Jual beli itu sah jika segala sesuatunya rukun dan syarat-syarat perjanjian itu dipatuhi. Sebaliknya, jual beli batal jika salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.³⁴

B. Khiyar

1. Pengertian *Khiyar*

Menurut bahasa Arab, kata "*khiyar*" mengandung arti "pilihan dan bersih". Sebaliknya, definisi istilah "*khiyar*" menyatakan bahwa kedua belah pihak dalam akad memiliki pilihan untuk melanjutkan atau menghentikannya.³⁵ Menurut Muhammad bin Ismail Al Kahlani, *khiyar*

³⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007), 125.

³⁵ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 32.

yaitu pilihan apakah akan melanjutkan jual beli atau menghentikannya dalam dua skenario terbaik. Begitu juga dengan Sayid Sabiq mengklaim bahwa *khiyar* menuntut yang terbaik dari dua kemungkinan hasil berupa penerusan akad jual beli atau pembatalan akad.³⁶

Menurut para ulama terkini, *khiyar* memberikan pihak yang terikat kemampuan untuk mengubah atau memperpanjang kontrak kapan saja karena ada pembenaran syariah untuk melakukan hal tersebut. Sedangkan *khiyar* dilakukan sesuai dengan Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang memberikan kesempatan kepada pembeli dan penjual untuk memilih apakah akan melanjutkan akad jual beli atau tidak.³⁷ Oleh karena itu, *khiyar* merupakan hak asasi dalam setiap transaksi sebagai jaminan bahwa para pihak dapat menggunakan hak-hak ini dalam menjalankan bisnis.

Baik pembeli maupun penjual memiliki pilihan untuk melanjutkan transaksi jual beli atau mengakhirinya. Masing-masing memiliki kebebasan dalam pengambilan keputusan karena adanya hak *khiyar*. Selain itu, para pihak yang terlibat dalam transaksi harus menyetujui sebelum transaksi dilakukan. Karena *khiyar* didasarkan pada petunjuk yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, maka jelas penerapannya sebagai salah satu aturan syariat akan menyebabkan transaksi tersebut memperoleh keberkahan.³⁸

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 216.

³⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2009), 41.

³⁸ Muhammad Erfan, dkk, *Khiyar dalam Jual Beli Online*, (Yogyakarta: Diandra, 2022), 24.

2. Dasar Hukum *Khiyar*

a. Al-Qur'an

Salah satu dasar hukum *khiyar* terdapat dalam Q.S An-Nisa' (4):29,

yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”.³⁹

Makna dari ayat tersebut di atas adalah bahwa *khiyar* harus berpegang pada prinsip Islam, yaitu suka dengan suka antara pembeli dan penjual, berhati-hati dalam jual beli agar memperoleh barang yang baik dan disukai, hindari kesewenang-wenangan dalam menjual barang, jujur dalam jual beli, mengungkapkan kondisi barang, dan mencari ridha Allah SWT.

b. Hadis

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي
بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتِ الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَتَّى
٤٠ يَنْفَرَقَا أَوْ يَخْتَارَ. — رواه أبو داود

Artinya: “Dari Abdillah bin al-Harits, dari Hakim bin Hizam bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli mempunyai hak *khiyar* dalam jual belinya selama mereka belum berpisah, jika keduanya jujur dan keduanya menjelaskannya (transparan), niscaya diberkahi dalam jual beli mereka berdua, dan jika mereka berdua menyembunyikan

³⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

⁴⁰ Ibnu Hajar Al-Asqani, *Fathul Bari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Iman, 2014), 144.

atau berdusta, niscaya akan dicabut keberkahan dari jual beli mereka berdua. Abu Dawud berkata “sehingga mereka berdua berpisah atau melakukan jual beli dengan akad *khiyar*.” (HR. Al-Bukhari-Muslim).

Syari’at Islam menetapkan hak *khiyar* bagi mereka yang melakukan transaksi untuk mencegah terjadinya kerugian akibat perbuatannya dan untuk mencapai kemaslahatan yang diinginkan dari suatu transaksi. Menurut para ulama fiqh, status *khiyar* itu wajib atau dapat diterima karena masing-masing pihak memastikan bahwa transaksi tersebut tidak ada yang merasa tertipu.

c. Ijma

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status *khiyar* ditentukan atau diperbolehkan oleh para ulama fiqh karena kebutuhan mendesak untuk memperhitungkan kepentingan setiap orang yang melakukan transaksi. Masalah *khiyar* masih perlu diterapkan terlebih di zaman yang serba canggih dan modern ini, di mana sistem jual beli sudah semakin simpel dan praktis. *Khiyar* harus benar-benar diterapkan dalam praktiknya, hanya saja tidak ada penyebutannya.⁴¹

Dari ijma di atas terlihat jelas bahwa sebagian besar ulama berpendapat boleh melakukan *khiyar* pada suatu benda yang belum terlihat. Di zaman sekarang, dalam dunia perdagangan tidak ada promosi dengan menyebutkan hak *khiyar*. Terlebih saat ini transaksi jual beli sudah semakin canggih, yang juga mengakibatkan besarnya resiko yang akan ditanggung seperti penipuan dan semacamnya

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Jakarta: Kencana, 2009), 213.

sehingga sudah banyak pihak yang selalu mengatakan “teliti dalam membeli”. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan akan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan dan merugikan kedua belah pihak.

3. **Macam-macam *Khiyar***

a. *Khiyar Majlis*

Khiyar majlis adalah tempat transaksi jual beli. Hak untuk memilih selama masih dalam majelis dibagi oleh kedua belah pihak untuk jual beli. Hal ini menunjukkan bahwa suatu transaksi sah jika kedua belah pihak memiliki identitas hukum yang berbeda atau jika salah satu dari mereka telah mengambil keputusan untuk menjual atau membeli. *Khiyar* ini hanya berlaku ketika dua pihak terikat dengan syarat-syarat transaksi, seperti saat membeli, menjual, atau menyewa.⁴²

Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa meskipun ijab telah diberikan, masing-masing pihak tetap berhak memiliki *khiyar* selama keduanya adalah anggota majlis yang sama. Berbeda dengan mazhab Hanafi dan Maliki, yang percaya bahwa akad selesai setelah persetujuan diberikan, mereka berpendapat bahwa persetujuan dikeluarkan setelah sudah adanya kesepakatan yang dicapai.⁴³

⁴² Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 99.

⁴³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 139.

Berakhirnya *khiyar majlis*, jika:

- 1) Perjanjian tersebut dipertahankan oleh kedua belah pihak. *Khiyar* berakhir dari pihaknya jika salah satu dari mereka memilih untuk melanjutkan akad.
- 2) Terpisahnya para pihak dari tempat jual beli. Adat kebiasaan memberi hukum bahwa jual beli tetap terjadi antara keduanya meskipun mereka sudah berpisah. Sebaliknya, jika adat kebiasaan menyatakan jual beli terjadi saat para pihak belum berpisah, maka masih terbuka hak *khiyar* bagi keduanya.⁴⁴

b. Khiyar Syarat

Khiyar syarat adalah hak kedua belah pihak untuk memutuskan apakah akan mempertahankan atau mengakhiri akad dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, pembeli dapat mengatakan kepada penjual, “Saya membeli barang ini dari Anda untuk menerima *khiyar* selama satu sampai tiga hari.” *Khiyar* ini wajib dilakukan karena pembeli membutuhkan waktu untuk berpikir untuk membeli barang tersebut.⁴⁵ *Khiyar* ini diperlukan untuk mencegah salah satu pihak gagal atau menipu pihak lainnya.

Sebagian ulama memiliki pendapat yang berbeda tentang jangka waktu *khiyar syarat*. Tetapi, mayoritas sepakat bahwa jangka waktu wajib ditentukan dengan jelas dan tegas, karena jika terdapat ketidak

⁴⁴ Moh. Ah. Subhan ZA, “Hak Pilih (Khiyar) Dalam Transaksi Jual Beli Di Media Sosial Menurut Prespektif Hukum Islam”, *Jurnal Akademika Vol. 11, No. 1, 2017*, 67.

⁴⁵ Mujiatun Ridawati, “Konsep Khiyar Aib dan Relevansinya dengan Garansi”, *Tafaqquh Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah Vol. 1, No.1, 2016*, 62.

jelasan maka menurut Mazhab Hanafi transaksi tersebut rawan *fasad* dan bahkan bisa menjadi batal menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali.

Lama jangka waktu *khiyar syarat* menurut mazhab dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, *khiyar syarat* maksimal tiga hari tidak boleh lebih.
- 2) Menurut mazhab Hambali, masing-masing pihak harus menyepakati jangka waktu *khiyar syarat*, meskipun bisa lebih dari tiga hari. Hal ini dikarenakan *khiyar syarat* yang diberlakukan syara' agar melancarkan terjadinya diskusi dan jual beli. Meskipun hadits menetapkan tiga hari tetapi, ada situasi di mana jumlah waktu tersebut tidak cukup untuk membuat keputusan yang masuk akal.
- 3) Menurut mazhab Maliki, *khiyar syarat* melihat keadaan lapangan. Untuk barang yang mudah rusak seperti buah yang mudah rusak, tenggang waktu hanya satu hari; untuk barang-barang seperti pakaian yang diproduksi secara massal, tiga hari; namun, untuk item seperti tanah dan rumah, mungkin lebih dari tiga hari. Menurut mazhab Maliki, barang yang diperjualbelikan menentukan jangka waktu *khiyar*.⁴⁶

c. *Khiyar 'Aib*

Khiyar 'aib terjadi apabila barang yang diperjual belikan mengandung cacat, kedua belah pihak dalam akad memiliki pilihan

⁴⁶ Yulia Hafizah, "Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islam", *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi Vol. 3, No. 2, 2012*, 168.

untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli. Menurut hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ
إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Artinya : “Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lainnya. Tidaklah halal bagi seorang Muslim untuk menjual barang bagi saudaranya yang mengandung kecacatan, kecuali jika menjelaskannya terlebih dahulu” (HR. Ibnu Majah Nomor 2247).⁴⁷

Dalam keadaan berikut, hak untuk memilih barang yang di bawah standar, khiyar aib dapat dilaksanakan:⁴⁸

- 1) Apabila hak pilih digunakan sebelum transaksi, jika cacat muncul setelah serah terima, tidak ada hak yang dapat dipilih.
- 2) Saat pembeli menerima produk, produk tersebut sudah ada cacatnya.
- 3) Pembeli tidak mengetahui adanya kekuarangan pada barang yang dijadikan transaksi, baik sebelum atau sesudah transaksi selesai.
- 4) Hak untuk memilih hilang jika kesalahan dalam transaksi pembelian dan penjualan terjadi perubahan.
- 5) Cacat tersebut masih ada pada lokasi yang sama seperti sebelum transaksi dibatalkan.

Dalam situasi seperti ini, transaksi dinyatakan benar namun tidak lazim seperti biasanya. Jika produk yang rusak ditemukan setelah akad jual beli selesai, ada tiga opsi berikut tersedia untuk pembeli:

⁴⁷ Muhamad Izazi Nurjaman, dkk, “Eksistensi Khiyar Dalam Perkembangan Transaksi Jual Beli”, *Iltizam Journal of Shariah Economics Research* Vol. 5, No.1, 2021, 67.

⁴⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 88.

- 1) Jika pembeli puas dan ridha dengan bagaimana kondisinya, maka barang tetap menjadi milik pembeli, dan jual beli dianggap sah.
- 2) Segera setelah adanya cacat yang terdeteksi, pembeli meminta membatalkan sepenuhnya perjanjian jual beli.
- 3) Meminta penjual untuk memberikan kompensasi sebanding dengan masalah pada barang atau memberi diskon untuk produk yang cacat tersebut.⁴⁹

Khiyar 'aib termasuk jenis *khiyar naqishah* (berkurangnya nilai barang). Maka dari itu, maksud '*aib* di sini adalah cacat yang ditemukan mempengaruhi bahkan menjadikan barang menjadi berkurang harga dan nilainya.⁵⁰

d. *Khiyar Ru'yah*

Khiyar ru'yah yaitu pilihan bagi pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli, setelah melihat barang yang akan dibeli.⁵¹ Keadaan seperti ini terjadi karena saat pembeli datang, barang tersebut tidak ada di tempat berlangsungnya akad, akibat dari hal ini pembeli tidak bisa mengecek secara langsung bagaimana kondisi barangnya baik atau tidak. Saat pembeli telah melihat secara langsung kondisi barang dan barang tersebut sesuai, maka akad jual beli harus dilangsungkan, tetapi jika barang tidak sesuai maka jual beli dapat dibatalkan.

⁴⁹ Andri Yurnita, dkk, "Implementasi Fiqh Khiyar Dalam Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pesanan (Studi di Desa Gelangkulon Ponorogo)", *Jurnal Antalogi Hukum Vol. 2, No. 1, 2022*, 20.

⁵⁰ Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 98.

⁵¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, 101.

Khiyar ru'yah disyariatkan dalam Islam, menurut mayoritas ahli fiqih, antara lain ulama dari Hanabilah, Malikiyah, Hanafiah, dan Zahiriyah. Para ahli fiqih mengatakan, akad seperti ini bisa timbul karena barang yang dibeli tidak berada di tempat akad dibuat, atau karena sulit dilihat. Namun ulama Syafi'i berpendapat bahwa meskipun tata cara jual beli sesuatu disebutkan dalam Al-Madhab Al-jadid, namun *khiyar ru'yah* tidak sah karena akadnya mengandung unsur penipuan yang akan menghasilkan perpecahan.⁵²

4. Hikmah *Khiyar*

- a. Dilaksanakannya *khiyar* dapat memastikan bahwa akad jual beli tersebut dilakukan dengan prinsip yang sesuai dengan hukum Islam yaitu terpenuhinya dasar suka sama suka antara pembeli dan penjual.
- b. Mengajarkan kepada masyarakat untuk berhati-hati saat mengadakan perjanjian jual beli agar konsumen menerima produk yang berkualitas tinggi atau yang disukai.
- c. Mengajarkan penjual untuk jujur dalam proses jual beli, bukan sekedar menjual barang sembarangan.
- d. Menjauhi ketidakjujuran, menunjukkan kebaikan, dan memupuk kasih sayang di antara sesama. Pada akhirnya, berbohong atau berbuat curang akan menimbulkan penyesalan, dan kesedihan di kedua pihak dapat mengakibatkan pembalasan, kemurahan hati, rasa iri, atau akibat negatif lainnya.⁵³

⁵² Fatihul Khoir, "Al-Khiyar Dalam Proses Jual Beli Sistem Online", *EKOSIANA: Jurnal Ekonomi Syari'ah* Vol. 9, No. 2, 2022, 132.

⁵³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, 104.

Hikmah *khiyar* adalah menawarkan pilihan kepada orang-orang yang membeli suatu barang meskipun ada kekurangan pada barang yang dibelinya. Cacatnya tidak akan terlihat sampai diketahui atau sampai ditanyakan oleh orang ahli. Menurut hukum, orang yang berakad memiliki waktu tiga hari untuk melihat apa yang terjadi dengan pembelian tersebut. Jangka waktu ini dihubungkan dengan jangka waktu yang terlihat dari perolehan barang cacat. Hukum Islam menawarkan solusi dengan memperbolehkan pembeli untuk memperpanjang atau membatalkan perjanjian untuk mencegah penipuan yang dapat menimbulkan pertengkaran dan perselisihan antara pembeli dan penjual. Dilaksanakannya *khiyar* dapat memastikan bahwa akad jual beli tersebut dilakukan dengan prinsip yang sesuai dengan hukum Islam yaitu terpenuhinya dasar suka sama suka antara pembeli dan penjual.⁵⁴

⁵⁴ Muhammad Majdy Amiruddin, “Khiyar (Hak Untuk Memilih) Dalam Transaksi On-Line: Studi Komprasi Antara Lazada, Zalora Dan Blibli”, 47.